



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2024

**A. Dasar Hukum**

1. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

**B. Gambaran Umum**

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk menunjang tugas tersebut tentunya dibutuhkan koordinasi internal dan eksternal yang intensif sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perangkat daerah yang akurat dan akuntabel sebagai salah satu bagian dan laporan keuangan daerah.

**C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan dapat diandalkan sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan,
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah,
3. Memberikan informasi kepada PD/instansi lain yang terkait.

**D. Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bulan sekali untuk pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu), Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional setara Eselon IV/Staf ASN, serta staf tenaga kontrak.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 52.472.760,00,- (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007